



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 34 TAHUN 2007

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG PERIODE TAHUN 2004-2009 TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pemerintah Kota Magelang sampai saat ini belum dapat menyediakan rumah jabatan bagi Wakil Ketua DPRD dan Rumah Dinas bagi Anggota DPRD Kota Magelang periode Tahun 2004-2009;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tunjangan Perumahan Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Periode Tahun 2004-2009 Tahun Anggaran 2008.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007.

- Memperhatikan :**
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2008;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG PERIODE TAHUN 2004-2009 TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal 1

Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang diberikan tunjangan perumahan dalam bentuk uang yang dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2008.

Pasal 2

Besarnya tunjangan perumahan bagi Wakil Ketua DPRD adalah sebesar **Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah)** per bulan dan bagi Anggota DPRD masing-masing sebesar **Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah)** per bulan.

Pasal 3

Tunjangan Perumahan Bagi Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

Pasal 4.....

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 28 Desember 2007

WALIKOTA MAGELANG




H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 28 Desember 2007.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG

Pelaksana Tugas



MARGIYONO DWI YUWONO, SH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 070 009 928

Asisten Administrasi Ekonomi, Keuangan
dan Kesra

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2007 NOMOR 33